

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Pembanding**, Lahir di Bandung tanggal 12 Pebruari 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya: Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H, Advokat beralamat kantor di Jalan L.L.R.E Martadinata No. 2 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2017, semula Termohon/Pelawan, sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, Lahir di Bandung tanggal 23 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya Hukumnya Nanang Solihin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Nanang Solihin, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Edang Suwanda No. 3 Cimuncang Atas, Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2017, semula Pemohon/Terlawan, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KOPENSI:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan verstek Nomor 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 15 Nopember 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

### DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan rekonsensi Pelawan/Termohon tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 161.000. (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding tanggal 05 April 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 April 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun dasar dan alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

## I. Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya dan tidak seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan yang berakibat putusan Pengadilan Agama Cimahi tidak cukup motivasinya dan fakta hukum bahwa pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini tidak mencerminkan penegakkan hukum yang bernilai kebenaran dan keadilan.

## II. Keberatan Kedua.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi pada surat putusannya, salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum, karena terbukti menurut hukum:

a. Dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dalam perkara ini diuduga adalah suatu rangkaian rekayasa/tipu muslihat yang dilakukan Pemohon sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terperdaya sehingga putusannya sangat merugikan dan menzolimi Termohon dan anak Termohon, adapun alasannya antara lain adalah:

1. Bahwa Pemanding semula Pelawan/Termohon sejak lahirnya anak kami satu-satunya tahun 2013 sampai sekarang beralamat/bertempat tinggal di Kota Bandung sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemanding yang asli.
2. Bahwa kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemanding semula Pelawan/Termohon yang dijadikan bukti (P-1 dan P-14) oleh Terbanding semula Terlawan/Pemohon adalah palsu setidaknya dibuat berdasarkan keterangan palsu.
3. Sehingga Pengadilan Agama Cimahi tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Bahwa surat kesepakatan suami istri (bukti P-3) adalah tanda tangan palsu. Karena Pemanding semula Pelawan/Termohon tidak pernah menandatangani.

5. Bahwa keterangan saksi **saksi Pemohon** yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan/Termohon tidur dikamar hotel apalagi satu kamar dengan Sutiono, adalah tidak benar. Bahwa saksi mengaku tidur satu kamar dengan pacarnya di Hotel adalah indikasi bahwa saksi tidak takut melakukan dosa termasuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.
6. Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan/Termohon bekerja di Bank Danamon dan selalu pulang larut malam/jam 22.00 s/d 23.00 WIB dan hari libur Sabtu dan Minggu mengajar tari India. Seolah-olah setiap harinya sibuk dan dan sama sekali tidak punya waktu lagi bersama anak dan suami. Semua itu adalah rekayasa atau upaya tipu muslihat Terbanding semula Terlawan/Pemohon untuk memperdaya Majelis Hakim. Karena yang benar adalah bahwa kerja di Bank Danamon adalah sebelum punya anak dan mulai bekerja lagi di Bank lainnya setelah anak berusia 5 bulanan dan 6 bulan kemudian berhenti karena mendampingi suami. Setelah pisah rumah mulai bekerja di Bank NISP sampai sekarang.
7. Bahwa keterangan-keterangan para saksi yang sangat tidak benar/rekayasa diantaranya sebagaimana dimaksud dalam surat-pernyataan para Yani Mulyani dan Tini Mulyantini (terlampir/bukti tambahan).
8. Bahwa para saksi Pembanding semula Pelawan/Termohon datang ke Pengadilan Cimahi, Soreang sampai tiga kali karena tidak ada kepastian jadwalnya. Sehingga Sdr. Sutiono orang yang dituduh sebagai selingkuhan Pembanding semula Pelawan/Termohon dan yang akan menyangkal keterangan saksi, batal memberikan kesaksian karena dia dinas di TNI Kota Bandung dan tidak bisa sering minta izin untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan.
9. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding semula Pelawan/Termohon tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi-saksi

Terbanding semula Terlawan/Pemohon, sehingga tidak bisa menyangkal atau meluruskannya.

- b. Bahwa sama sekali tidak ada upaya baik dari kuasa hukum maupun dari Majelis Hakim untuk menggali kebenaran dalam persidangan.
- c. Bahwa ada beberapa keterangan saksi yang sangat penting akan tetapi tidak ada dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan saksi Tini Mulyantini (terlampir/tambahan bukti).

### III. Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi pada surat putusannya, salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum, karena terbukti menurut hukum :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah merampas hak asasi seorang anak atas kehangatan Ibu Kandung yang telah melahirkannya dan juga merampas hak & kewajiban asasi seorang Ibu untuk mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya kepada anak kandungnya sendiri disebabkan tipu daya atau kelicikan Terbanding semula Terlawan/Pemohon. Sehingga Majelis memberikan hak asuh anak hanya kepada Terbanding semula Terlawan/Pemohon. Karena Pembanding semula Pelawan/Termohon bukanlah Ibu yang bejat sebagaimana yang digambarkan dalil-dalil Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti dalam persidangan.
2. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan atas dasar penglihatannya sendiri, maka sesuai dengan pasal 170 dan pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan (hal. 25 & 26).
3. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sangat menyesatkan dan tidak benar, karena warga negara datang ke Pengadilan adalah bukan untuk mendapatkan putusan tapi untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan atas masalah besar yang mereka hadapi. Masalah besar yang mereka

hadapi adalah terancamnya kehidupan sebuah keluarga sampai akhir hayatnya dan terampasnya hak asasi seorang anak manusia atas kehangatan ibu kandungnya dan hak serta kewajiban asasi seorang Ibu atas anak kandungnya.

Untuk menggali kebenaran dan keadilan tersebut bukanlah hal yang sulit karena cukup dengan memastikan diantaranya tentang tempat tinggal Pemohon, Termohon dan para saksi, waktu terjadinya peristiwa yang diterangkan para saksi dan dimana saksi berada/tinggal pada saat peristiwa itu terjadi, dan apakah saksi melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. Jika majelis ada usaha untuk memastikan hal-hal tersebut maka bisa dipastikan akan terungkap/terbukti dalam persidangan, diantaranya bahwa:

- a. Tidak mungkin para saksi tersebut mengetahui/melihat secara langsung Termohon selalu pulang kerja larut malam atau selalu jam 22.00 - 23.00 WIB. karena tempat tinggal Pemohon dan Termohon (satu rumah) bertempat tinggal di Jalan Suci Kota Bandung berjarak puluhan kilometer dengan para saksi. Keterangan para saksi tersebut bisa dipertimbangkan kebenarannya jika para saksi tersebut bertempat tinggal atau bekerja malam didekat/tetangga tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- b. Tidak mungkin anak Pemohon dan Termohon sejak umur 2 bulan sampai sekarang tinggal bersama Terbanding semula Terlawan/ Pemohon apalagi dirawat oleh Termohon karena Terbanding semula Terlawan/Pemohon bertempat tinggal dan bekerja di rumah kontraknya yang sekaligus tempat kerja/kantornya yang jaraknya puluhan kilometer (beda kota/kabupaten) dengan tempat tinggal si anak bersama kakeknya.
- c. Tidak mungkin Pembanding semula Pelawan/Termohon sering membawa laki-laki ke rumah orang tuanya, karena rumah yang ditempati Ibunda Termohon adalah milik bersama (Ibunda Termohon dan saudara-saudara), 6 orang Bibi dan Paman Termohon bertempat tinggal dilingkungan rumah tersebut, lantai atasnya dikontrak/dihuni oleh 2 keluarga dan bagian depannya ditempati oleh bibi Termohon/ saksi (saya sendiri dan keluarga), bagian tengahnya 1 kamar ditempati oleh Termohon dan 1 kamarnya lagi ditempati oleh Ibu kandung Termohon, di depan rumah adalah tempat Ibu

kandung Termohon jualan Mie Kocok dan lapangan bermain anak-anak (kira2 70 m2), selang satu rumah adalah rumah saya sendiri dan Masjid, lingkungan sekitarnya padat, disamping saya dua periode jadi ketua RT Suami saya juga Ketua DKM Masjid tersebut. Sehingga dengan kondisi demikian itu tentunya laki-laki tersebut dan Termohon akan digebukin atau diusir setidaknya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh warga dan/atau bibi-bibi/paman-paman Termohon. Disamping itu bahwa saksi Ayu Widya binti Mukadi setahun lebih meninggalkan rumah mertuanya (orang tua Termohon) dan kembali lagi tanggal 8 November 2016. Sedangkan ketika saksi Ayu tinggal dirumah orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di kontrakannya jalan Suci Kota Bandung, sehingga kesaksian Ayu Wydia tersebut adalah nyata kebohongan/rekayasa belaka.

4. Disamping Majelis tidak memuat sebagian dari keterangan saksi dari Pihak Pembanding semula Pelawan/Termohon, juga tidak menggali/menanyakan kepada saksi Yani Mulyani, Myra Sriwiningsih dan Tini Mulyantini apakah benar Pembanding semula Pelawan/Termohon yang menghendaki anak mereka untuk tinggal/dirawat oleh Kakeknya ataukah atas desakan/kehendak Terbanding semula Terlawan/ Pemohon sendiri. Karena ketiga saksi tersebut mengetahuinya disebabkan ketiganya adalah Ibu dan Bibi-bibi dari Pembanding semula Pelawan/Termohon dan rumah ketiga saksi (bersaudara) berjarak 2 & 10 meter.
5. Untuk menggali, mengungkap dan membuktikan kebenaran/ketidak benaran keterangan saksi dalam persidangan setidaknya harusnya dengan memastikan:
  - a. Waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi dan waktu saksi menyaksikan peristiwa tersebut haruslah dalam waktu yang bersamaan.
  - b. Tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi dan tempat saksi berada pada saat saksi menyaksikan peristiwa tersebut haruslah dalam jangkauan jarak yang berdekatan/realistis. Dalam hal ini.....

- c. Kondisi /situasi, yaitu apakah ada dinding/pembatas antara tempat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi dengan tempat saksi berada pada saat saksi menyaksikan peristiwa tersebut yang menyebabkan saksi tidak mungkin dapat menyaksikan (melihat/mendengar) langsung peristiwa tersebut.
- d. Cara, yaitu bagaimana cara Saksi mengetahui (melihat/ mendengar dan secara langsung/tidak langsung).

Apalagi alasan-alasan yang diajukan Terbanding semula Terlawan/ Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan verstek baik berupa dalil-dalil, bukti-bukti tertulis dan para saksi, sama sekali tidak ada keterangan tentang Pemanding semula Pelawan/Termohon telah melakukan aborsi dan sering membawa laki-laki ke rumah ibunya sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam putusan Verzet. Harusnya hal ini juga menjadi perhatian dan menambah motivasi Majelis untuk lebih cermat dan sungguh-sungguh menggali kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dalam perkara verzet tersebut.

Bahwa dalam pemeriksaan semua saksi dalam persidangan dalam perkara ini, sama sekali tidak ada indikasi bahwa Majelis Hakim maupun Para Kuasa Hukum berupaya memastikan keempat hal tersebut di atas. Sehingga lahirlah putusan dalam perkara ini yang zalim dan menyesatkan. Dengan kata lain Majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus Perkara ini tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan Majelis tersebut terperdaya oleh tipudaya/kelicikan Terbanding semula Terlawan/Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat cukup alasan Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Pelawan/ Termohon dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 15 November 2016.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terlawan/ Terbanding tanggal 26 April 2017 dan Pemohon/ Terlawan/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Mei 2017;



Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 20 April 2017;

Bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 05 April 2017, dan Pemohon/Terlawan/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2017, dengan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1814/Hk.05/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan, baik mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya, maupun lainnya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama mengenai pokok perkara, ternyata Pelawan/Termohon/Pembanding secara implisit tidak mempersoalkan masalah perceraian, sebagaimana ternyata dalam perlawanan putusan versteknya, hanya saja yang dipersoalkan Pelawan/Termohon/Pembanding adalah masalah

anak yang bernama Dania Arbellia Raishavani, lahir di Bandung , tanggal 10 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Terlawan/Pemohon/ Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon/Pembanding, sebagaimana Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Terlawan/Pemohon/Terbanding dengan Pelawan/Termohon/Pembanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka benar dan patut diduga bahwa rumah tangga Pelawan/Termohon/ Pembanding dan Terlawan/Pemohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pelawan/Termohon/Pembanding dan Terlawan/ Pemohon/Terbanding sudah berpisah rumah yang hingga kini berjalan lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sekaligus pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka perlawanan Pelawan/Termohon/Pembanding sepanjang menyangkut perceraian harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya pula maka perlawanan Pelawan/ Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan perlawanan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa mengenai masalah hadhanah anak bernama Dania Arbellia Raishavani, lahir di Bandung , tanggal 10 Nopember 2013 tersebut, di mana dalam putusan Pengadilan Agama telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Terlawan/Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut oleh Pengadilan Agama berdasarkan keterangan para saksi dari Pelawan/Termohon/Pembanding dan Terlawan/Pemohon/Terbanding, dan memang benar terbukti bahwa sejak usia dua bulan, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Terlawan/Pemohon/Terbanding dan selama itu tidak ada keadaan yang mengkhawatirkan terhadap anak tersebut, karena pada waktu itu Pelawan/Termohon/Pembanding sibuk bekerja dan tidak ada perhatian terhadap anaknya. lagi pula Pelawan/Termohon/Pembanding selain bekerja sebagai karyawan bank swasta juga suka mengajar menari setelah lepas dari bekerja yang pulangnyanya kadang jam 20.00 malam hingga 22.00 malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan seorang ibu, namun oleh karena sejak usia dua bulan terbukti anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Terlawan/Pemohon/Terbanding selaku ayahnya dan oleh karena tidak ternyata bahwa Terlawan/Pemohon/Terbanding telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama Dania Arbella Raishavani tersebut sudah tepat dan benar pemeliharaannya diserahkan kepada Terlawan/Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena pemeliharaan anak diserahkan kepada Terlawan, maka karenanya tuntutan Pelawan/Termohon/Pembanding point 7, 8, 9 dan 12, yaitu :

- Menghukum Terlawan untuk menyerahkan anak yang bernama Dania Arbella Raishavani binti Dadan Bahrul Hidayat tersebut kepada Pelawan (point 7);
- Menyatakan Hak Asuh Anak Mutlak Tetap ada pada Pelawan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (point 8);

- Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap terlawan melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (point 9); dan
- Menghukum Terlawan untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa ditambah biaya jaminan pendidikan dan kesehatan yang ditentukan sesuai kebutuhannya (point 12); harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya tersebut, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri, maka perlawanan Pelawan/Termohon/Pembanding sepanjang menyangkut pemeliharaan anak (hadhanah) harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya pula maka perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan perlawanan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara rekonsensi ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan verzet itu pula Pelawan/Termohon/Pembanding tersebut, selanjutnya perlawanan Pelawan dikumulasikan dengan gugatan baliknya berupa tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonsensi Pelawan/Penggugat/Pembanding tersebut oleh Pengadilan Agama dinyatakan bahwa tuntutan tersebut adalah obscur libel (*tidak jelas*) dengan alasan bahwa Pelawan/Penggugat/Pembanding hanya memformulasikan petitumnya saja tanpa menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil dalam positanya, dimana seharusnya Pelawan/Penggugat/Pembanding terlebih dahulu menguraikan dengan jelas apa yang dituntut dalam gugatnya tersebut, yaitu dalam posita dan diformulasikan dalam bentuk rekonsensi, namun demikian Pelawan/Penggugat/Pembanding tidak melakukannya sehingga dengan demikian tuntutan tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian maka gugatan Pelawan/Penggugat/Pembanding dalam rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, demikian pula setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah patut dikuatkan;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6809/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0153/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 19 Juni 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )